

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi sekarang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berjalan dengan sangat pesat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi membentuk pola perilaku masyarakat maupun peradaban dunia berubah, salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Internet memudahkan aktivitas dalam berbagai bentuk dan akibat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Internet adalah sarana informasi dan komunikasi elektronik yang banyak digunakan untuk berbagai kegiatan, salah satunya untuk perdagangan atau transaksi jual beli secara online yang dilakukan tanpa ada tatap muka secara langsung.¹ Meningkatnya pengguna internet saat ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memanfaatkan media internet sebagai kegiatan perdagangan yang dikenal dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*). Perdagangan secara online ini dilakukan dengan proses jual beli dan pemasaran produk melalui sarana internet. *E-commerce* (*electronic commerce*), merupakan sebuah

¹ RR Dewi Anggraeni dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Jurnal Sosial & Budaya Syari*, Vol. 6, No. 1 (2019). Hlm 2.

proses transaksi jual beli atau jasa yang sering dilakukan dengan jaringan internet. *E-commerce* memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sarana internet ini melalui sistem perdagangan atau transaksi jual beli secara online. *E-commerce* ini muncul atas dasar dorongan dari masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, mudah dan praktis melalui internet inilah masyarakat dengan mudah dapat memilih barang atau jasa yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya.² Permasalahan yang sering muncul saat ini melalui media internet ialah pelaksanaan transaksi jual beli secara online dilihat dari lapangan hukum perdata. Jual beli secara online tidak dapat dikatakan sah karena jual beli tersebut tanpa adanya tatap muka secara langsung sehingga tidak dapat diketahui kapan terjadinya kesepakatan. Perjanjian jual beli secara online tidak ada di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

E-commerce merupakan sebuah metode yang disebut transaksi, menurut hukum transaksi merupakan bagian kesepakatan dalam perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perikatan diatur dalam buku ke III BW yaitu: “Perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua pihak, yang satu memberi hak pada suatu prestasi, sedangkan orang yang lainnya berkewajiban memenuhi prestasi itu”.³ *E-commerce* atau

² Ahmad M. Ramli, 2004, *CYBER Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 1.

³ Subekti, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 122.

transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya”.⁴ Dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan secara jelas bahwa sesuatu perbuatan hukum yang bertaut dengan transaksi jual beli secara elektronik merupakan perwujudan dari ketentuan tersebut.

Bisnis *e-commerce* yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah Shopee, yang hadir dalam bentuk website dan aplikasi menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Setiap platform *marketplace* pastinya memiliki aturan mengenai produk apa saja yang dapat dan tidak dapat diperjualbelikan. Pada *marketplace* Shopee terdapat kebijakan mengenai barang yang dilarang dan dibatasi salah satunya penjualan minuman keras atau beralkohol. Barang yang dijual belikan sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun yang bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh yang bertentangan dengan undang-

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

undang salah satunya adalah penjualan minuman keras yang dijual belikan secara bebas di platform Shopee.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 perjanjian jual beli minuman keras mengacu pada 4 syarat sah perjanjian yang harus ditaati dalam sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁵

Minuman keras atau minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menimbulkan masalah baik secara individu maupun masyarakat dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas karena memerlukan pengawasan khusus. Dikatakan bebas karena siapa saja boleh membelinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang mengatur minuman yang berasal dari dalam negeri atau impor dan dikelompokkan dalam suatu golongan-golongan dan pengaturan mengenai izin untuk boleh diperjualbelikan serta untuk tempat minum langsung di tempat. Namun, pada kenyataannya minuman keras telah banyak dijual belikan secara bebas di masyarakat.

Melihat aturan hukum yang telah ada dan dihubungkan dengan apa yang ada di masyarakat mengenai perjanjian jual beli minuman

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320.

keras secara online, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul:

“KEABSAHAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MINUMAN KERAS PADA PLATFORM SHOPEE”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli minuman keras pada platform Shopee?
2. Bagaimana implikasi hukum praktek jual beli minuman keras yang dilakukan pada platform Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli minuman keras pada platform Shopee
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum praktek jual beli minuman keras yang dilakukan pada platform Shopee

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, menambah pengetahuan dan pemahaman teoritis di bidang hukum, khususnya hukum perdata dan ilmu pengetahuan umum pada permasalahan yang diteliti.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan masyarakat serta sebagai salah satu acuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi jual beli *e-commerce* yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.